WANPRESTASI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TELEPON SELULER SECARA KREDIT PADA PENJUAL DI CV. PONTI UTAMA MANDIRI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

Skripsi

FAZRI RAMADHAN
A1012151011

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2022

WANPRESTASI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TELEPON SELULER SECARA KREDIT PADA PENJUAL DI CV. PONTI UTAMA MANDIRI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:

Fazri Ramadhan
A1012151011

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
H. Asikin, S.H,M.Hum.	**Lolita, S.H.,M.H.**
NIP.195801061988101001	**NIP. 197206052009122001**

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Syarif Haswin Azizurrahman, S.H.,M.Hum.
NIP.196305131988101001

Tanggal Lulus : 16 Juni 2022

KEMENTRIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	H. Asikin, S.H,M.Hum. NIP.195801061 98810 1001	Pembina Utama Muda/IVc	
Sekretaris Penguji	Lolita, S.H.,M.H. NIP. 197206052009122001	Penata Muda Tk.I/ IIIc	
Penguji I	Erni Djun'astuti, S.H., M.H. NIP. 19610605 198602 1001	Pembina/ IVa	
Penguji II	Chandra Maharani, S.H.,M.H. NIP. 19720605 200912 2001	Penata Tk.I/IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 3704/UN22.1/TD.06/2022

Tanggal : 13 JUNI 2022

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR..... i

ABSTRAK..... iii

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL..... vi

DAFTAR LAMPIRAN..... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....4

C. Tujuan Penelitian.....4

D. Manfaat Penelitian.....5

E. Kerangka Pemikiran.....5

1. Tinjauan Pustaka.....5

2. Kerangka Konsep.....12

F. Hipotesis.....14

G. Metode Penelitian.....14

BAB II KETENTUAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI TELEPON SELULER

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli.....19

B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler.....25

C. Akibat Hukum Bagi Pihak Pembeli Yang Melakukan Wanprestasi DalamPerjanjian Jual Beli Telepon Seluler.....28

D. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Penjual Terhadap Pembeli YangMelakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler.....35

BAB III PENGOLAHAN DATA

A. Analisis Data.....38

B. Pembuktian Hipotesis.....56

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 60
B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA.....62

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....64

DAFTAR TABEL

TABEL 1 LAMANYA MENJADI PEMBELI MELAKUKAN KREDIT TELEPON SELULER CV. PONTI UTAMA MANDIRI KECAMATAN PONTIANAKSELATAN 39

TABEL 2 TUJUAN RESPONDEN MEMILIKI TELEPON SELULAR MELALUI KREDIT DENGAN CV. PONTI UTAMA MANDIRI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN 40

TABEL 3 JENIS KREDIT PADA CV. PONTI UTAMA MANDIRI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN 42

TABEL 4 BENTUK PERJANJIAN 43

TABEL 5 MEREK TELEPON SELULAR YANG DIAMBIL PEMBELI 44

TABEL 6 BARANG JAMINAN PEMBELI.....45

TABEL 7 AKIBAT HUKUM TIDAK DAPAT MELUNASI KREDIT TELEPON SELULER.....46

TABEL 8 BENTUK-BENTUK WANPRESTASI.....47

TABEL 9 FAKTOR YANG MENYEBABKAN PEMBELI WANPRESTASI.....49

TABEL 10 AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG WANPRESTASI.....50

TABEL 11 UPAYA HUKUM OLEH CV. PONTI UTAMA MANDIRI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN TERHADAP PEMBELI WANPRESTASI.....52

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 SURAT KETERANGAN PENELITIAN CV. PONTI UTAMA MANDIRI

LAMPIRAN 2 ANGKET PENELITIAN UNTUK PENYUSUNAN SKRIPSI (Pembeli)

LAMPIRAN 3 WAWANCARA PENELITIAN UNTUK PENYUSUNAN SKRIPSI (Untuk Penjual CV. PONTI UTAMA MANDIRI Kecamatan Pontianak Selatan)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"WANPRESTASI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TELEPON SELULER SECARA KREDIT PADA PENJUAL DI CV. PONTI UTAMA MANDRI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN."** Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan Studi Strata 1 untuk memperoleh gelar Sariana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si selaku Rektor Universitas T'anjungpura Pontianak
2. Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
4. Bapak H. Alhadiansyah, SH., MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, SH., M.H selaku sekretaris bagian hukum keperdataan dalam penulisan skripsi ini dan selaku Penguji I yang telah memberi saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak H. Asikin SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberi pengarahan hingga selesai penyusunan skripsi.
7. Ibu Lolita S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberi pengarahan hingga selesai penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Chandra Maharani, S.H.,M.H. selaku Penguji II yang juga telah memberi saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.

9. Seluruh jajaran Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memperlancar penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai waktu yang ditentukan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, serta banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun pembahasan materi. Oleh karena itu, kritik.

dan saran yang membangun sangat penulis nantikan. Akhir kata,semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak dan menjadibahan masukan yang berguna dalam dunia pendidikan

Pontianak,16 Juni 2022

Penulis,

Fazri Ramadhan
A1012151011

ABSTRAK

Wanprestasi yang dilakukan pembeli Telepon Seluler di CV. Ponti Utama Mandiri di Pontianak berupa pada saat tanggal pembayaran angsuran, pembeli tidak membayar dan ada pula yang membayar angsuran kurang dari nominal didalam perjanjian yang telah disepakati, sehingga penjual mengalami kerugian. Permasalahan dalam penelitian adalah faktor Apa Yang Menyebabkan Pihak Pembeli Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual-Beli Telepon Seluler Secara Kredit Pada Penjual di CV. Ponti Utama Mandiri Kecamatan Pontianak Selatan? sedangkan tujuan penelitian ini 1)Untuk memperoleh data informasi tentang pelaksanaan perjanjian jual- beli Telepon Seluler secara kredit, 2) Untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan pembeli melakukan wanprestasi. 3)Untuk mengungkapkan akibat hukum terhadap pembeli yang melakukan Wanprestasi dan 4) Untuk mengungkapkan upaya penjual terhadap pembeli yang melakukan wanprestasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan keadaan sebagaimana adanya pada waktu penelitian dan kemudian menganalisisnya, hingga menarik kesimpulan terakhir. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara komunikasi langsung dan teknik komunikasi tidak langsung. Populasi dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli dengan sampel 1 orang pemilik CV. Ponti Utama Mandiri dan 6 orang orang pembeli yang melakukan wanprestasi.

Bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli Telepon Selular yang dilakukan secara kredit pada penjual di CV. Ponti Utama Mandri Kecamatan Pontianak Selatan masih ada pihak yang wanprestasi dalam pembayaran angsuran. Faktor penyebab adanya pembeli yang wanprestasi dalam kredit telepon selular CV. Ponti Utama Mandiri Kecamatan Pontianak Selatan yakni karena usaha tidak lancar dan keperluan mendesak. Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan kepada pembeli yang wanprestasi dalam kredit adalah dikenakan sanksi mengganti kerugian dan dikenakan denda keterlambatan angsuran setelah diberi peringatan dengan pemberian surat peringatan berturut-turut sebanyak 2 kali serta **No table of figures entries found.**dikenakan eksekusi telepon selular yang diakuasai pembeli. Upaya yang dilakukan oleh CV. Ponti Utama Mandiri Kecamatan Pontianak Selatan terhadap pembeli yang wanprestasi adalah menempuh musyawarah kekeluargaan dengan pemberian surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan surat peringatan ketiga dan eksekusi telepon selular.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Jual Beli Handphone, Kredito.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Jual beli merupakan bentuk transaksi umum yang sering di lakukan . Biasanya perjanjian jual beli dilakukan secara lisan atau tertulis atas dasar kesepakatan para pihak (penjual dan pembeli). Hal ini juga terjadi di CV. Ponti Utama Mandiri dimana perjanjian jual beli kredit antara penjual dan pembeli dilakukan secara lisan tanpa diketahui pihak lain sebagai saksi. Perjanjian jual beli tersebut hanya secara lisan.

CV. Ponti Utama Mandiri terletak di Kota Pontianak Jl. Gajah Mada No.100 Kecamatan Pontianak Selatan, Kalimantan Barat. CV. Ponti Utama Mandiri merupakan tempat service Telepon Seluler maupun Telepon Seluler yg mengalami kerusakan seperti no display, instal ulang software, backup data, ganti holshing, lcd laptop dan sesuai kerusakan pada perangkat androit. Selain itu, juga menjual aksesoris Telepon Seluler seperti *softcase*, *temperate glass*, *keyboard*, *modem*, kabel data, *earphone*, *headset*, *headphone*, baterai, *speaker*, alas pendingin, kabel VGA dan lainnya. Tidak hanya menerima service, CV. Ponti Utama Mandiri juga melayani jual beli Telepon Seluler secara tunai maupun kredit. Berbagai jenis dan merek Telepon Seluler yg

dijual seperti Samsung, Asus, Oppo, Vivo, Xiaomi, Apple, Realme dan juga melayani pesan sesuai yang diinginkan jika produk tersebut tersedia dan bisa diorder. Masing-masing Telepon Seluler tentunya berbeda harga dan kualitas, tergantung spesifikasi dan seri yg tertera di Telepon Seluler tersebut. Telepon Seluler dideskripsikan sebagai smartphone bergerak (bisa dipindahkan dengan mudah) yang berukuran relativ kecil dan ringan, tergantung ukuran, bahan, dari spesifikasi Telepon Seluler tersebut, Telepon Seluler dapat digunakan dalam lingkungan yang berbeda dari Telepon Seluler, termasuk layar, software, dan touchscreen yang memiliki fungsi utama.

Jual beli secara kredit yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Pontianak adalah Telepon Seluler. Untuk meringankan pembayaran dalam transaksi jual beli, CV. Ponti Utama Mandiri melayani jual beli secara kredit. Pembeli yang kesulitan membeli dengan cara tunai dipermudah dengan adanya jual beli secara kredit. Namun harga jual tunai dan kredit memang berbeda, seperti Telepon Seluler yg dijual CV. Ponti Utama Mandiri, harga kredit lebih mahal di banding membeli dengan harga tunai. Untuk harga tunai, Telepon Seluler merk asus ROG dijual dengan harga Rp. 9.999.000,- Telepon Seluler dengan merk Oppo Reno dijual seharga Rp. 4.999.000,- Telepon Seluler merk Realme 7 Rp. 3.699.000,- dan Telepon Seluler merk Vivo dijual dengan harga Rp. 3.999.000,-. Dengan adanya perjanjian jual beli tersebut, menandakan bahwa telah lahirnya perbuatan hukum antara penjual dan pembeli yang mengadakan perjanjian dan menimbulkan hubungan hukum yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak secara timbal

balik. Kewajiban penjual menyerahkan Telepon Seluler dan menerima haknya yaitu uang muka dan cicilan sedangkan pembeli mendapatkan haknya yaitu menerima Telepon Seluler dan menunaikan kewajibannya membayar uang muka dan cicilan perbulan sesuai dengan harga yang disepakati dalam perjanjian.

Wanprestasi yang dilakukan pembeli umumnya berbentuk tidak melaksanakan prestasi tepat pada waktunya. Salah satu contoh, Pembelian 1 (satu) unit Telepon Seluler dengan dengan harga jual kredit berkisar dari Rp. 6.999.000,- s/d Rp. 10.999.000,- penjual memberikan kredit dengan uang muka 20% dari harga Telepon Seluler tersebut, dengan angsuran 10% /bulan (dihitung dari sisa uang muka yang telah dibayar) x 11 (sebelas) bulan. Telepon Seluler dengan harga kredit memang akan sedikit lebih mahal dari harga tunai. Pembeli seharusnya melakukan pembayaran sebanyak 11 (sebelas) kali atau selama 11 (sebelas) bulan angsuran, akan tetapi menjadi 13 (tigabelas) bulan angsuran dan adapula yg sampai 14 bulan , 15 bulan bahkan lebih.

Dalam kenyataannya bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli terhadap penjual di CV. Ponti Utama Mandiri di Pontianak adalah pada saat tanggal pembayaran angsuran, pembeli tidak membayar dan ada pula yang membayar angsuran kurang dari nominal didalam perjanjian yang telah disepakati, sehingga penjual mengalami kerugian. Dengan demikian, apabila pembeli melakukan wanprestasi, maka pembeli tersebut dapat dikenakan

salah satu sanksi, yaitu dengan membayar ganti rugi yang dihitung Rp. 10.000/hari.

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas masalah tersebut dalam bentuk tulisan ilmiah berupa Skripsi dengan judul: "**WANPRESTAPEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TELEPON SELULER SECARA KREDIT PADA PENJUAL DI CV. PONTI UTAMA MANDRI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN".**

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak uraian pada latar belakang penelitian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: **"Faktor Apa Yang Menyebabkan Pihak Pembeli Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual-Beli Telepon Seluler Secara Kredit Pada Penjual di CV. Ponti Utama Mandiri Kecamatan Pontianak Selatan ?"**

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian jual-beli Telepon Seluler secara kredit.
2. Untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan pembeli melakukan wanprestasi.
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum terhadap pembeli yang melakukan wanprestasi.

4. Untuk mengungkapkan upaya penjual terhadap pembeli yang melakukan wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis untuk menambah literatur tentang hukum perdata khususnya dalam perjanjian jual beli dikaitkan dengan kualitas barang yang diperjual belikan.
2. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran dan masukan para pihak yang berkepentingan yaitu pihak pembeli dan penjual apabila ada ketidaksesuaian dalam perjanjian jual beli.

E. Kerangka Pemikiran